

**TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP
PELAKSANAAN RAHASIA BANK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998
TENTANG PERBANKAN¹
Oleh : Fathir Gafara²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum bank terhadap pelaksanaan rahasia bank dan apa saja yang menjadi pengecualian terhadap pelaksanaan rahasia bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tanggung jawab hukum bank terhadap pelaksanaan rahasia bank yakni Bank bertindak sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu melakukan kelaziman operasi, melakukan pencatatan dan pengarsipan pada bank. Rahasia bank hanya menyangkut nasabah penyimpan dan simpanannya saja apabila ada orang yang menanyakan identitas nasabah atau aktivitasnya di bank selain dari ketiga pihak yang berwenang yaitu kejaksaan, kepolisian dan pengadilan, maka bank tidak akan memberikan informasi apapun. Bank akan merahasiakannya dan secara tidak langsung juga menjaga keamanan keuangan nasabah karena rahasia bank mencakup perlindungan terhadap nasabah dan simpanan/keuangannya. 2. Pengecualian Rahasia Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu: Keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya itu boleh diungkapkan dalam hal mengenai pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank, untuk kepentingan peradilan pidana, untuk kepentingan pemeriksaan peradilan perdata, untuk kepentingan tukar-menukar informasi bank, untuk kepentingan pihak lain yang ditunjuk nasabah. Kata kunci: Tanggung Jawab Hukum, Rahasia Bank, Perbankan.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Evie Sompie, SH, MH; Fonnyke Pongkorung, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101444

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rahasia bank ini diperlukan karena adanya keyakinan bahwa dengan rahasia bank, maka bank dapat dipercaya oleh masyarakat yang akan menyimpan uangnya dibank. Rahasia bank inilah yang menjadi sebab, mengapa bank dapat menjadi lembaga kepercayaan. Untuk orang yang menghendaki suasana *non disclosure*, kebutuhan untuk memegang teguh rahasia bank adalah untuk membuat debitur *confidence*.

Nasabah (masyarakat) membutuhkan rasa aman, dan dengan kerahasiaannya itulah salah satu daya tarik bagi nasabah untuk menyimpan uang, dan berhubungan dengan lembaga keuangan bank. Karena bila kerahasiaan data nasabah tidak dapat dijamin oleh bank, maka nasabah akan merasa enggan untuk berhubungan dengan bank. Kepercayaan masyarakat atas lembaga perbankan tumbuh dan berkembang, dikarenakan pada lembaga tersebut adanya satu unsur berupa kerahasiaan bank.

Rahasia bank dalam perkembangannya kemudian diatur dalam perjanjian antara bank dengan nasabah, dalam akte pendirian atau anggaran dasar bank, dalam peraturan intern bank dan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bahkan ada yang secara umum mengaturnya dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Ketentuan rahasia bank diperlukan karena perbankan harus melindungi nasabahnya dan bentuk yang sangat mendasar tanggung jawab hukum bank ini dianggap suatu hal yang asasi, sehingga rahasia pribadi termasuk rahasia keuangannya dianggap sebagai hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Adanya kerahasiaan itulah maka masyarakat tertarik untuk menyimpan dana dan menggunakan jasa-jasa perbankan. Bank yang membocorkan informasi yang dikategorikan rahasia bank layak dikenakan sanksi berat.

Ketentuan ini dapat dikesampingkan saat kepentingan umum (masyarakat) tampak bakal dirugikan oleh oknum tertentu.³ Hal tersebut

³ Y. Sri Susilo, dkk, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hal. 35.

terlihat bahwa kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama karena kepentingan masyarakat harus dilindungi, yaitu perbankan bukanlah lembaga yang bisa dijadikan tempat untuk penyalahgunaan kewenangan atau tempat kerja sama mereka yang melanggar hukum dalam menjalankan kegiatan mengambil dana dari masyarakat melalui hal yang tidak wajar.

Bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang sudah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat tinggi.⁴

Bank dianggap bisa digunakan dan memberi jalan bagi mereka yang ingin berbuat kriminal. Rahasia bank tidak boleh dijadikan alat untuk melindungi pelaku kejahatan. Ketentuan rahasia bank seharusnya tidak boleh dipegang secara absolut, informasi tentang data bank harus lentur serta mengingat kepentingan yang lebih besar artinya keterbukaan akan informasi dapat jalan asalkan untuk kepentingan masyarakat.⁵

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang: **“TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN RAHASIA BANK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab hukum bank terhadap pelaksanaan rahasia bank?
2. Apa saja yang menjadi pengecualian terhadap pelaksanaan rahasia bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Bahan-bahan hukum dalam penelitian hukum normatif ialah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undang yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti literatur yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaksanaan Rahasia Bank.

PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pelaksanaan Rahasia Bank

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagaimana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 hanya memasukkan kewajiban menjaga keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya sebagai rahasia bank yang bersifat publik. Sedangkan keterangan mengenai Nasabah Debitur, secara letterlijk dikecualikan sebagai rahasia bank yang bersifat publik.

Hal ini bisa dilihat dari penjelasan Pasal 40 Ayat (1) paragraf ke-2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi: “Keterangan mengenai Nasabah selain sebagai Nasabah Penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan Bank.” Ketentuan ini berbeda dengan obyek rahasia bank sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UUP yang tidak membedakan apakah nasabah tersebut sebagai nasabah penyimpan atau nasabah debitur. Segala keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah merupakan rahasia bank. Meskipun keterangan mengenai Nasabah Debitur tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UUP) sebagai rahasia bank, sebagaimana ketentuan rahasia bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, namun perubahan ini hanya merupakan satu bentuk apa yang dikenal dalam ilmu hukum pidana sebagai depenalisasi.

⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 132.

⁵ Yunus Husein, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta, hal. 17.

Depenalisasi di sini mempunyai pengertian bahwa perbuatan yang semula diancam dengan pidana, ancaman pidananya dihilangkan, akan tetapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain, misalnya dengan melalui hukum perdata atau hukum administrasi. Artinya bahwa pengungkapan keterangan mengenai Nasabah Debitur yang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ditentukan sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana.⁶

Ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini dihilangkan ancaman pidananya, akan tetapi tidak menghilangkan sama sekali kemungkinan untuk dituntut secara perdata maupun administratif. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa tidak masuknya lagi keterangan mengenai nasabah debitur menjadi keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank dan pihak terafiliasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 40 UUP. Hal tersebut bukan menghilangkan sifat wajib dirahasiakannya keterangan tersebut, namun hanya mengalihkan kewajiban tersebut yang tadinya merupakan kewajiban yang bersifat pidana (termasuk ketentuan yang bersifat publik) menjadi kewajiban yang bersifat perdata. Kewajiban merahasiakan keterangan mengenai nasabah debitur merupakan kewajiban yang bersifat perdata, serta pengungkapan keterangan mengenai nasabah debitur dapat dituntut secara perdata.

Hubungan antara bank dengan nasabah debitur merupakan *fiduciary relation* dan *confidential relation*, sehingga kepercayaan serta kerahasiaan hubungan keduanya merupakan moral obligation (kepatutan). Sejalan dengan hal tersebut dapat dikutip pernyataan M. Sholehuddin bahwa "keharusan bagi bank untuk memegang teguh rahasia bank adalah implementasi dari hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya yang dilandasi oleh asas kerahasiaan (konfidensialitas)."⁷

Hal tersebut dikarenakan hubungan antara bank dengan nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun nasabah debitur adalah hubungan kerahasiaan (*confidential relation*). Khususnya di bidang kredit, dapat ditambahkan pula di sini pendapat Sutan

Remy Sjahdeini yang menyatakan bahwa: "Bank hanya bersedia memberikan kredit kepada nasabah debitur atas dasar kepercayaan bahwa nasabah debitur mampu dan mau membayar kembali kredit tersebut, maka juga hubungan antara bank dan nasabah debitur, yaitu hubungan perjanjian kredit, bukanlah sekedar hubungan kontraktual biasa antara kreditur dan debitur tetapi juga hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*)."⁸

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur adalah berdasarkan perjanjian yang diadakan antara bank dengan nasabah debitur. Berdasarkan prinsip hubungan kerahasiaan, hubungan kontraktual antara bank dengan nasabah debitur mengandung syarat yang tersirat (*implied term*) bahwa bank dianggap mempunyai kewajiban untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah debitur.

Ketentuan Pasal 1339 KUHPperdata yang menyebutkan bahwa: "persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang." Adanya kemungkinan Bank digugat melakukan perbuatan melanggar hukum oleh nasabah debitur, bilamana dengan pengungkapan keterangan mengenai nasabah debitur dipandang oleh nasabah debitur merugikan dirinya.

Hal ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata, yang secara tegas mengatur: "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Di samping dapat digugat melakukan perbuatan melanggar hukum, bank juga dimungkinkan diancam pidana dengan menggunakan delik lain, yakni pengungkapan keterangan mengenai nasabah debitur dapat dipersangkakan sebagai kejahatan rahasia jabatan.

⁶ *Ibid*, hal. 74.

⁷ Sholehuddin, *Tindak Pidana Perbankan*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hal. 52.

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, IBI, Jakarta, 2003, hal. 34.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang lengkapnya berbunyi:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.
- 2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.⁹

B. Pengecualian Terhadap Rahasia Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Kata “kecuali” diartikan sebagai pembatasan terhadap berlakunya rahasia bank. Mengenai keterangan yang disebutkan dalam pasal-pasal tadi bank boleh tidak merahasiakannya (boleh mengungkapkannya). Berikut ini uraian dari beberapa hal yang menjadi pengecualian terhadap pelaksanaan rahasia bank :

1. Untuk Kepentingan Perpajakan

Keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya itu boleh diungkapkan dalam hal mengenai pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan ini diatur dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menentukan bahwa, “Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak”.

Untuk pembukaan atau pengungkapan rahasia bank, Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan unsur-unsur yang wajib dipenuhi sebagai berikut:

- a. Pembukaan Rahasia Bank itu untuk kepentingan perpajakan,
- b. Pembukaan Rahasia Bank itu atas permintaan tertulis Menteri Keuangan.

- c. Pembukaan Rahasia Bank itu atas perintah tertulis Pimpinan Bank Indonesia.
- d. Pembukaan Rahasia Bank itu dilakukan oleh Bank dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan Nasabah Penyimpan yang namanya disebutkan dalam permintaan tertulis Menteri Keuangan.
- e. Keterangan dengan bukti-bukti tertulis mengenai keadaan keuangan.¹⁰

2. Untuk Penyelesaian Piutang Bank

Pasal 41 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara / Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur.

3. Untuk Kepentingan Peradilan Pidana

Pemeriksaan di Pengadilan Negeri meliputi perkara pidana dan perkara perdata. Ketentuan yang berhubungan dengan pembukaan rahasia bank dalam hukum acara pidana diatur pada Pasal 170 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Menteri Keuangan dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan keuangan tersangka / terdakwa pada bank. Izin sebagaimana dimaksud di atas diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung atau Ketua Mahkamah Agung. Permintaan sebagaimana dimaksud di atas harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka / terdakwa, sebab-sebab keterangan diperlukan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan-keterangan yang diperlukan.

4. Untuk Kepentingan Pemeriksaan Peradilan Perdata

⁹ Lihat, Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁰ *Ibid.*

Pasal 43 Undang-Undang Perbankan menyatakan, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, Direksi Bank dapat menginformasikan kepada pengadilan di depan hakim tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut. Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa informasi mengenai keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dapat diberikan oleh bank kepada Pengadilan tanpa izin Menteri. Karena pasal ini tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, maka penjelasannya perlu disesuaikan. Yang memberi izin tersebut bukan lagi Menteri, melainkan adalah Pimpinan Bank Indonesia.

Ketentuan ini merupakan landasan hukum dan alasan dapat dibukanya atau diterobosnya ketentuan rahasia bank untuk kepentingan penyelesaian perkara perdata antara bank dan nasabahnya di pengadilan. Untuk itu direksi dari bank yang bersangkutan dapat memberikan keterangan mengenai keadaan keuangan dari nasabah tersebut.¹¹

5. Untuk Kepentingan Tukar-Menukar Informasi Antar Bank

Sebelumnya Bank Indonesia telah mengatur ketentuan tata cara tukar – menukar informasi antar bank sebagaimana dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/6/UPB masing-masing tanggal 25 Januari 1995, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tukar-menukar informasi antar bank adalah permintaan pemberian informasi mengenai keadaan kredit yang diberikan bank kepada debitor tertentu dan keadaan serta status suatu bank.¹²

Informasi antar bank ini hanya dapat dilakukan oleh Anggota Direksi atau pejabat yang memperoleh penunjukan sebagaimana diatur oleh ketentuan internal masing-masing bank. Bank dapat meminta informasi kepada bank lain mengenai keadaan debitor tertentu secara tertulis dari Direksi bank dengan menyebutkan secara jelas tujuan penggu naan informasi yang diminta. Permintaan informasi

mengenai keadaan kredit dapat dilakukan oleh: BPR kepada BPR.

6. Untuk Kepentingan Pihak Lain yang ditunjuk Nasabah

Pemberian keterangan atas persetujuan nasabah penyimpan untuk kepentingan pihak lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44a Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bahwa atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44a Ayat (1) tersebut bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan kepada pihak yang ditunjuknya, asalkan ada permintaan, atau persetujuan, atau kuasa tertulis dari nasabah penyimpan yang bersangkutan, misalnya kepada penasehat hukum yang menangani perkara nasabah penyimpan.

7. Untuk Kepentingan Penyelesaian Kewarisan

Apabila nasabah penyimpan telah meninggal dunia, maka ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut. Pengecualian ini disebutkan dalam Pasal 44 A ayat (2) yang merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam undang-undang perbankan yang diubah.¹³

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengecualian rahasia bank juga diatur dalam peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah Atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Lahirnya peraturan Gubernur Bank Indonesia ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa rahasia bank yang diperlukan sebagai salah satu faktor untuk menunjang kepercayaan nasabah penyimpan, dimungkinkan dibuka untuk kepentingan

¹¹ Hermansyah, *Op. Cit*, hal. 135.

¹² Zulfi Diane Zaini, *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Cv Keni Media, Bandung, 2012, hal. 143.

¹³ Suliatyandari, *Hukum Perbankan: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia*, Laros, Sidoarjo, 2012, hal. 289.

perpajakan, penyelesaian piutang bank, kepentingan peradilan dalam perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah, dan permintaan ahli waris yang sah dari nasabah yang telah meninggal dunia.¹⁴

Selain pengecualian-pengecualian yang telah diuraikan di atas, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga diberikan kewenangan dalam membuka rahasia bank. Kewenangan tersebut didasarkan pada Surat Mahkamah Agung No. KMA/694/R.45/XII/2004 perihal pertimbangan hukum atas pelaksanaan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan ketentuan rahasia bank yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 Desember 2004.

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut diterbitkan sebagai jawaban atas Surat Gubernur Bank Indonesia No. 6/2/GBI/DHk/Rahasia, tanggal 8 Agustus 2004 yang meminta pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung untuk menjawab persoalan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam membuka rahasia bank.

Pemberian kewenangan untuk menerobos rahasia bank kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah suatu terobosan hukum yang tepat dalam upaya mencegah dan menindak tindak pidana di bidang perbankan. Disamping masih terdapat pihak-pihak lain yang dapat dikecualikan dari ketentuan rahasia bank, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Akuntan Publik, dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).¹⁵

Adanya kondisi khusus pengaturan bagi pengecualian terhadap pihak-pihak tersebut, terutama berkenaan dengan BPK dan Bapepam, maka akan dibahas tersendiri dalam bagian Pengecualian Bagi BPK dan Bapepam, bagi pengecualian sebagaimana disebutkan di atas perlu dipenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu bilamana pihak-pihak ingin mendapatkan keterangan yang wajib dirahasiakan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mempunyai semangat kemandirian Bank

Indonesia, telah menetapkan bahwa perintah tertulis atau izin pengecualian tersebut ada pada Pimpinan Bank Indonesia. Menurut Pasal 1 butir 21 jo butir 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud Pimpinan Bank Indonesia adalah pimpinan Bank Sentral Republik Indonesia.

Perkara perdata yang terjadi antara bank dengan nasabahnya, serta dalam rangka tukar menukar informasi antar bank, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengizinkan direksi bank untuk menginformasikan keterangan mengenai nasabahnya. Selain bagi enam pihak dan kepentingan sebagaimana telah diterangkan di atas, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga menyiratkan pengecualian rahasia bank bagi Badan Pemeriksa Keuangan berkenaan dengan keuangan negara yang dikelola oleh suatu bank.

Akuntan Publik dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap bank untuk dan atas nama Bank Indonesia, serta kepentingan di bidang pasar modal bagi bank yang melakukan kegiatan sebagai lembaga penunjang pasar modal. Selain bagi Akuntan Publik, pengaturan pengecualian terhadap ketentuan mengenai rahasia bank tersebut hanya terdapat dalam bagian Penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, sedangkan bunyi pasalnya sendiri tidak menyinggung sama sekali mengenai pengecualian tersebut.

Pengaturan tersebut terdapat dalam Penjelasan Pasal 31 Paragraf kedua dan Penjelasan Pasal 40 Paragraf ketiga dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Hal ini penting untuk didiskusikan berkenaan dengan adanya pendapat bahwa Memori Penjelasan suatu undang-undang tidak boleh bertentangan dengan dan tidak boleh memberikan ketentuan tambahan di luar (pasal-pasal dari) undang-undang yang dijelaskannya.

Pendapat seperti ini dianut oleh Sutan Remy Sjahdeini, yang juga menambahkan bahwa hal-hal yang dikemukakan di dalam memori penjelasan suatu undang-undang tidak mengikat secara hukum, karena suatu undang-undang tetap berlaku dan mengikat sekalipun seandainya dikeluarkan tanpa diikuti Memori Penjelasan. Sebaliknya, suatu Memori penjelasan dari suatu undang-undang tidak mempunyai kekuatan hukum tanpa adanya

¹⁴ Zulfi Diane Zaini, *Op-Cit*, hal. 66.

¹⁵ Yunus Husein, *Op-Cit*, hal. 63,

Undang-undang (yang dijelaskan oleh Memori Penjelasan tersebut).¹⁶

Ketidaktegasan mengenai pengecualian bagi BPK dan Bapepam ini, dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kesempurnaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, karena ternyata undang-undang tersebut tidak berusaha sepenuhnya memasukkan kemungkinan yang diberikan perundang-undangan yang ada berkaitan dengan pengecualian pengungkapan rahasia bank.

Ketidaktegasan tersebut juga dapat dilihat dari tidak adanya ketentuan yang mewajibkan bank untuk memberikan keterangan mengenai nasabah kepada BPK dan Bapepam, sebagaimana diwajibkan bagi kepentingan perpajakan, BUPLN/PUPN, peradilan pidana (Pasal 42A UUP) dan pihak yang ditunjuk Nasabah Penyimpan (Pasal 44A UUP). Sehingga atas kesengajaan tidak memberikan keterangan mengenai nasabah kepada BPK dan Bapepam tidak ada sanksi yang dapat diancamkan.¹⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab hukum bank terhadap pelaksanaan rahasia bank yakni Bank bertindak sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu melakukan kelaziman operasi, melakukan pencatatan dan pengarsipan pada bank. Rahasia bank hanya menyangkut nasabah penyimpan dan simpanannya saja apabila ada orang yang menanyakan identitas nasabah atau aktivitasnya di bank selain dari ketiga pihak yang berwenang yaitu kejaksaan, kepolisian dan pengadilan, maka bank tidak akan memberikan informasi apapun. Bank akan merahasiakannya dan secara tidak langsung juga menjaga keamanan keuangan nasabah karena rahasia bank mencakup perlindungan terhadap nasabah dan simpanan/keuangannya.
2. Pengecualian Rahasia Bank Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu: Keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya itu boleh diungkapkan dalam hal mengenai pembukaan rahasia bank untuk kepentingan

perpajakan, untuk penyelesaian piutang bank, untuk kepentingan peradilan pidana, untuk kepentingan pemeriksaan peradilan perdata, untuk kepentingan tukar-menukar informasi bank, untuk kepentingan pihak lain yang ditunjuk nasabah.

B. Saran

1. Perlu pengkajian lebih dalam tentang tanggung jawab hukum suatu bank dalam menjaga rahasia bank dalam hal ini mengenai data nasabah. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu unifikasi hukum dan penjelasan lebih luas mengenai tanggung jawab bank dalam menjaga rahasia bank.
2. Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan diharapkan perlu mengeluarkan peraturan yang lebih terperinci mengenai tanggung jawab bank dalam menjaga rahasia bank sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Bank Indonesia khususnya tentang tanggung jawab hukum Bank atas kerahasiaannya terutama mengenai data nasabah

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala., *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Djumhana, Muhamad, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya) di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Kedua, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Husein, Yunus, *Rahasia Bank dan Penegakan Hukum*, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta, 2010.
- Mahmoeddin, H. As., *Analisis Kejahatan perbankan*, Rafflesia, Jakarta, 2003.
- Poernomo dan Aruan Sakidjo, Bambang., *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Santoso Az, Lukman., *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Sholehuddin, *Tindak Pidana Perbankan*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hal. 52.

¹⁶ *Ibid*, hal. 64.

¹⁷ *Ibid*, hal. 65.

- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, IBI, Jakarta, 2003.
- Suliatyandari, *Hukum Perbankan: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia*, Laros, Sidoarjo, 2012.
- Sunggono, Bambang., *Pengantar Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Susilo, dkk, Y. Sri., *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta, 2000.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Untung, H. Budi., *Kredit Perbankan di Indonesia*, ANDI, Yogyakarta, 2005.
- Zaini, Zulfi Diane., *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*, Cv. Keni Media, Bandung, 2012.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
Sebagaimana Telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 *jo*
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004
jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2009 tentang Bank Indonesia.